



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 74/PUU-VIII/2010**

**Tentang**

**Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Oleh PT. Pelabuhan Indonesia  
Pada Pelabuhan**

- Pemohon** : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPP APBMI) diwakili oleh:
- 1. Bambang K. Rahwardi (Ketua Umum);**
  - 2. H. Arlen Sitompul (Sekretaris Umum);**
  - 3. H.M. Fuadi (Kepala Bidang Organisasi Hukum dan Otoda).**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Frasa “penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang” dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g UU 17/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 21 Desember 2011
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan atau kumpulan perorangan. Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian Konstitusional dikarenakan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g UU 17/2008 memiliki potensi disalahtafsirkan dalam implementasinya, sehingga menimbulkan kemungkinan adanya monopoli usaha di bidang bongkar muat barang oleh badan usaha pelabuhan dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) [PT. Pelindo]. Hal kerugian konstitusional dimaksud dapat menimbulkan hilangnya eksistensi dan pangsa pasar perusahaan swasta yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 90 ayat (3) huruf g, yang dimohonkan pengujian dalam kualifikasinya sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan, yaitu APBMI sebagai satu-satunya asosiasi wadah pengusaha jasa bongkar muat di Pelabuhan Indonesia, yang mana tujuan APBMI adalah mempersatukan perusahaan bongkar muat di Indonesia agar bisa saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam meningkatkan peranan pengusaha bongkar muat serta memberikan arah yang pasti bagi dunia usaha bongkar muat, membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan usaha bongkar muat di Indonesia guna menunjang Pembangunan Nasional serta membina

dan menyalurkan cita, rasa, karsa, dan karya Perusahaan Bongkar Muat Indonesia demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya para Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu termarginalisasi/tergusurnya eksistensi usaha bongkar muat bagi perusahaan dan adanya ketidakpastian usaha bagi perusahaan bongkar muat akibat adanya monopoli PT. Pelindo di bidang usaha bongkar muat barang. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas frasa “penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang” dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g UU 17/2008 sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 90 ayat (3) huruf g UU 17/2008 yang menyatakan, “*Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :a.... g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang*” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) huruf g UU 17/2008 telah dimuat dalam Surat Edaran (S.E) Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2002 bertanggal 11 November 2002 tentang Penegasan Kegiatan Bongkar Muat oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV, merupakan puncak dari upaya yang secara sistematis menghalang-halangi peran perusahaan bongkar muat dalam menjalankan usaha bongkar muat di pelabuhan;
3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (3) UU 17/2008 dinyatakan “cukup jelas”. Penjelasan Pasal 90 ayat (3) UU 17/2008 merinci lebih lanjut maksud Pasal 90 ayat (2) UU 17/2008, yaitu bahwa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: “a...g. peyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang”.
4. Bahwa penyebutan salah satu jenis kegiatan perusahaan di pelabuhan sebagaimana dimuat dalam noma Pasal 90 ayat (3) UU 17/2008 tidak memiliki masalah konstitusionalitas norma, karena ketentuan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan subjek hukum yang boleh atau tidak boleh melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan, sehingga tidak ada subjek hukum yang dirugikan maupun diuntungkan dalam penyebutan jenis kegiatan tersebut;
5. Bahwa adanya Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2002 yang memberikan wewenang PT. Pelindo untuk melakukan kegiatan sebagai operator yang dianggap mengambil porsi/bagian dari pekerjaan para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g UU 17/2008, tidak akan merugikan hak konstitusional para Pemohon. Hal ini dikarenakan PT. Pelindo hanya diberi hak untuk menyediakan pelayanan fasilitas jasa bongkar muat barang saja, bukan jasa bongkar muat itu sendiri. Sehingga hal ini merupakan permasalahan penerapan norma hukum saja.
6. Bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 bertanggal 12 April 2007 mengenai diskriminasi, harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna kulit (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), dan pandangan politik (*political opinion*). Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 90 ayat (3)

huruf g bersifat diskriminatif terhadap pelaku kegiatan ekonomi sehingga bertentangan dengan UUD, bukanlah merupakan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi.

7. Bahwa frasa “penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang” berlaku bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan perusahaan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam keterangannya, DPR memperkuat hal tersebut diatas, dengan menyatakan bahwa penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang di Pelabuhan berlaku untuk setiap Badan Usaha yang memenuhi ketentuan UU 17/2008, dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang di pelabuhan dilakukan oleh Badan Usaha, yaitu Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Bongkar Muat, dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional, yang masing-masing Badan Usaha tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak ada diskriminasi terhadap Badan Usaha selaku pegiat ekonomi.
8. Bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk ikut mengatur isi undang-undang, termasuk mengatur isi undang-undang yang bersifat *open legal policy*, yaitu dengan menambah kata “fasilitas” pada frasa “penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang”, karena hal demikian merupakan ranah legislatif.
9. Bahwa kondisi Pelabuhan di Indonesia tidak sama, khususnya di daerah Indonesia bagian timur, yang tidak memiliki pengusaha yang membuka usaha bongkar muat, sehingga PT. Pelindo harus menyediakan jasa bongkar muat demi melayani kepentingan masyarakat karena apabila PT. Pelindo tidak melakukannya maka akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu ketentuan Pasal 90 ayat (3) huruf g UU 17/2008 yang kemudian dimuat dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2002 dapat membenarkan PT. Pelindo dapat melakukan jasa bongkar muat.
10. Bahwa fungsi regulator sekaligus operator yang dijalankan PT. Pelindo tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena fungsi PT. Pelindo dalam mengimplementasikan tata kelola mencakup fungsi regulator sekaligus operator dan juga sepanjang fungsi regulator tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang *a quo*. Selain itu, oleh karena fungsi regulator dan operator itu merupakan penafsiran para Pemohon terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2002 maka seandainya pun penafsiran para Pemohon tersebut benar, *quod non*, hal tersebut menjadi kewenangan pengadilan lain untuk mengujinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.